



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy kutipan Akta dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membawa berkas persyaratan fotocopy kutipan Akta dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Kepala Seksi memverifikasi berkas
3. Penginputan data dalam Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK)
4. Pencetakan Kutipan ke dua Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Kelahiran GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil